



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG N O M O R : 523/ 755/ HK/ 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.02/ MEN/ 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.30/ MEN/ 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan maka perlu disusun Rencana Pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Buleleng ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);



4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1156);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;



15. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng Periode 2009-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 306);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 4, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 633);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi;
 - b. Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh;
 - c. Melakukan penataan zonasi kawasan konservasi perairan;
 - d. Melakukan penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah;
 - e. Melakukan konsultasi publik pertama;
 - f. Melakukan perumusan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan;
 - g. Melakukan konsultasi publik kedua;
 - h. Melakukan perumusan dokumen final;
 - i. Menyampaikan dokumen final rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan kepada Bupati Buleleng
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Nopember 2011



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP - RI di Jakarta;
2. Direktur Pesisir dan Lautan, DITJEN KP3K – KKP RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali, di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kab. Buleleng, di Singaraja;
5. Seluruh Kepala Badan, Inspektorat, Dinas dan Kantor Lingkup PEMKAB. Buleleng, di Singaraja
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Buleleng di Singaraja;
7. Pejabat Ybs;
8. Arsip.



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI BULELENG**
NOMOR : 523 / 755 / HK/ 2011
TANGGAL : 16 NOPEMBER 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
KABUPATEN BULELENG

- Penasehat : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng
- Sekretaris : Kepala Bidang Sumberdaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng
- Anggota : 1. Unsur Universitas Pendidikan Ganesha – Singaraja
2. Unsur Universitas Panji Sakti - Singaraja
3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buleleng
4. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng
5. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Buleleng
6. Kepala Bidang Penangkapan – Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng
7. Ka. Seksi Konservasi dan Tata Ruang Laut-Pesisir – Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng
8. Ka. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir – Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng
9. Ka. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan dan Penegakan Hukum – Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Buleleng
10. Unsur Balai Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
11. Unsur Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buleleng
12. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng
13. Ka. DCP HNSI Kab. Buleleng
14. Ka. PHRI Kab. Buleleng
15. Ka. Gahawisri Kab. Buleleng
16. Conservation International
17. Yayasan Reef Check Indonesia
18. Yayasan Alam Indonesia Lestari
19. Rotary Club of Bali Lovina
20. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Wilayah Binaan Kecamatan Tejakula (I Gede Mara, Gede Mertha)
21. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Wilayah Binaan Kecamatan Sawan (Gede Wahyu Suryawirawan, S.Pi)
22. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Wilayah Binaan Kecamatan Buleleng (Tridaswatiyono R)



23. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Wilayah Binaan Kecamatan Banjar (Dewa Gede Rahjana Suthama)
24. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Wilayah Binaan Kecamatan Seririt (Dewa Wirasuyasa)
25. Petugas Penyuluh Lapangan Perikanan Wilayah Binaan Kecamatan Gerokgak (Abdillah Mudzakir, S.Pi)

Anggota Khusus Kawasan Konservasi Buleleng Timur:

1. Camat Tejakula
2. Ka. Majelis Alit Desa Pakraman Kec. Tejakula
3. Perbekel Tembok
4. Perbekel Sambirenteng
5. Perbekel Penuktukan
6. Perbekel Les
7. Perbekel Tejakula
8. Perbekel Bondalem
9. Perbekel Julah
10. Perbekel Pacung
11. Pokmaswas Kartika Ksirarnawa
12. Ka. Kelompok Nelayan Ikan Hias Tunas Mekar-Tembok
13. Ka. Kelompok Nelayan Ikan Hias Mina Bakti Soansari-Les
14. Ka. Kelompok Swaka Citra Bahari-Sambirenteng
15. Ka. Kelompok Taman Segara-Penuktukan
16. Ka. Kelompok Bahari Prawari-Bondalem
17. Ka. Kelompok Baruna Berata-Tejakula
18. Ka. Kelompok Nelayan Widya Mina-Penuktukan
19. Ke. Kelompok Nelayan Arta Bakti Baruna-Bondalem

Anggota Khusus Kawasan Konservasi Buleleng Tengah:

1. Camat Buleleng
2. Camat Banjar
3. Camat Seririt
4. Ka. Majelis Alit Desa Pakraman Kec. Buleleng
5. Ka. Majelis Alit Desa Pakraman Kec. Banjar
6. Ka. Majelis Alit Desa Pakraman Kec. Seririt
7. Perbekel Kalibukbuk
8. Perbekel Kaliasem
9. Perbekel Temukus
10. Perbekel Dencarik
11. Perbekel Banjar
12. Perbekel Kalianget
13. Ka. Pokmaswas Darma Mawas Samudra
14. Ka. Pokmaswas Benteng Bahari
15. Ka. Kelompok Wisata Lumba-Lumba Kaliasem
16. Ka. Kelompok Wisata Lumba-Lumba Kalibukbuk
17. Ka. Kelompok Wisata Lumba-Lumba Aneka
18. Ka. Kelompok Wisata Lumba-Lumba Banyualit
19. Ka. Kelompok Dwi Sada Samudra-Kalibukbuk
20. Ka. Kelompok Nelayan Sinar Bahari-Kaliasem
21. Ka. Kelompok Nelayan Bakti Samudera-Temukus
22. Ka. Kelompok Nelayan Windu Sari-Banjar



Anggota Khusus Kawasan Konservasi Buleleng Barat:

1. Camat Gerokgak
2. Perbekel Pemuteran
3. Kelian Adat Desa Pakraman Pemuteran
4. Ka. Pokmaswas Pecalang Segara-Pemuteran
5. Yayasan Karang Lestari-Pemuteran
6. Ka. Kelompok Nelayan Cinta Mina Samudera-Pemuteran

